



P E N E T A P A N

Nomor 295/Pdt.P/2017/PA Sj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Abdullah Aco bin Aco, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Tombolo, Desa Kompang, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 21 Nopember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 295/Pdt.P/2017/PA Sj, tanggal 21 Nopember 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung hasil perkawinannya dengan

Hadeyang binti Ako yang beridentitas :

Nama	:	Riswan bin Abdullah Aco
Tanggal lahir	:	15 Januari 2000 (umur 17 tahun, 10 bulan)
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	petani

Hal. 1 dari 12, Pentapan Nomor 295/Pdt.P/2017/PA Sj



Tempat kediaman di : Dusun Tombolo, Desa Kompang, Kecamatan

Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai

Dengan calon istrinya:

Nama

Irmayanti binti Ridwan

Tanggal lahir

17 tahun

Agama

Islam

Pekerjaan

tidak bekerja

Tempat kediaman di

Dusun Tombolo, Desa Kompang, Kecamatan Sinjai

Tengah, Kabupaten Sinjai

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2009.000.13657 tertanggal 06 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
3. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai Nomor B.29/Kua.21.19.06/PW.01/11/2017 tertanggal 21 Nopember 2017 yang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;



6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon (Riswan bin Abdullah Aco) untuk menikah dengan perempuan (Irmayanti binti Ridwan);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan perkawinan anak kandungnya sampai cukup umur berdasarkan peraturan perundang-undangan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama :

- Riswan bin Abdullah Aco**, umur 17 tahun 10 bulan, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tombolo, Desa Kompang, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa ia akan menikah atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari siapa pun;
 - Bahwa ia telah berpacaran dengan calon istrinya selama 2 (dua) tahun;

Hal. 3 dari 12, Pentapan Nomor 295/PdtP/2017/PA Sj



- Bahwa ia sudah tidak sekolah lagi dan bekerja sebagai petani dan tukang batu dengan penghasilan pertahun kurang lebih Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa ia sudah siap menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;
Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Surat Keterangan Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Nomor B.29/Kua.21.19.06/Pw.01/11/2017 tertanggal 21 Nopember 2017, yang telah bermeterai cukup, diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307042901054288 tanggal 4 April 2017 atas nama kepala keluarga Abdullah Aco, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7307.AL.2009.000.13657 tertanggal 6 Oktober 2009 atas nama Riswan anak laki-laki dari Abdullah Aco dan Hadeyang, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.3);

B. Saksi:

1. **Ako bin Enre**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Tombolo, Desa Kompang, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena menantu;
 - Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Riswan bin Abdullah Aco dengan perempuan bernama Irmayanti binti Ridwan, akan tetapi usia anak kandung Pemohon



belum mencapai 19 tahun yakni 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan anak kandung Pemohon akan melakukan tindakan lebih jauh yang bertentangan dengan norma susila dan norma agama karena telah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi sering melihat Riswan bin Abdullah Aco dan Irmayanti binti Ridwan jalan berdua;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan Riswan bin Abdullah Aco dengan Irmayanti binti Ridwan dan telah melamar;
- Bahwa Riswan bin Abdullah Aco dan Irmayanti binti Ridwan tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa Riswan bin Abdullah Aco masih berstatus jejaka dan Irmayanti binti Ridwan masih berstatus gadis;
- Bahwa Riswan bin Abdullah Aco telah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab dan telah bekerja sebagai petani dan tukang batu;

2. **Sirajuddin bin Aco**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Tombolo, Desa Kompang, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saudara kandung;
- Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Riswan bin Abdullah Aco dengan perempuan bernama Irmayanti binti Ridwan, akan tetapi usia anak kandung Pemohon



belum mencapai 19 tahun yakni 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan anak kandung Pemohon akan melakukan tindakan lebih jauh yang bertentangan dengan norma susila dan norma agama karena telah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi sering melihat Riswan bin Abdullah Aco dan Irmayanti binti Ridwan jalan berdua;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan Riswan bin Abdullah Aco dengan Irmayanti binti Ridwan dan telah melamar;
- Bahwa Riswan bin Abdullah Aco dan Irmayanti binti Ridwan tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa Riswan bin Abdullah Aco masih berstatus jejaka dan Irmayanti binti Ridwan masih berstatus gadis;
- Bahwa Riswan bin Abdullah Aco telah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab dan telah bekerja sebagai petani dan tukang batu;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Hadeyang binti Ako yang bernama Riswan bin Abdullah Aco, umur 17 tahun, 10 bulan, dengan calon istrinya bernama Irmayanti binti Ridwan;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan. Demikian pula calon mempelai laki-laki hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda sampai cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak kandung Pemohon yang bernama Riswan bin Abdullah Aco berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan



ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas maka Pengadilan Agama Sinjai perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai karena anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materii, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Riswan bin Abdullah Aco, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materii, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak kandung Pemohon yang bernama Riswan bin Abdullah Aco yang lahir pada tanggal 15 Januari 2000 yang saat ini baru berusia 17 tahun 10 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materii, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ayah kandung dari Riswan bin Abdullah Aco dari ibu kandung yang bernama Hadeyang binti Ako;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah perkawinan terhadap anak kandung Pemohon yang bernama Riswan bin Abdullah Aco dengan seorang perempuan yang bernama Irmayanti binti Ridwan;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yakni 17 tahun 10 bulan;
4. Bahwa, meskipun anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga dan telah bekerja sebagai petani dan tukang batu;
5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan anak kandung Pemohon akan melakukan tindakan lebih jauh yang bertentangan dengan norma susila dan norma agama karena telah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12, Pentapan Nomor 295/PdtP/2017/PA Sj



1. Bahwa, Pemohon adalah ayah kandung dari Riswan bin Abdullah Aco;
2. Bahwa, anak Pemohon yang akan dinikahkan bernama Riswan bin Abdullah Aco, akan menikah atas keinginan sendiri dan telah siap menjadi kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;
3. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun anak kandung Pemohon yang bernama Riswan bin Abdullah Aco belum berumur 19 tahun, namun anak Pemohon tersebut menyatakan telah siap untuk menikah dan Majelis memandang dia telah cakap dan matang membentuk rumah tangga terlebih lagi anak kandung Pemohon dengan calon istrinya telah lama menjalin hubungan cinta sampai sekarang dan telah sepakat untuk menikah, maka apabila pernikahan tersebut ditunda dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih jauh bagi kedua calon mempelai sehingga harus dihindari demi untuk menjaga martabat dan kehormatan keluarga, sesuai dengan kaidah dalam Kitab Al Bajuri halaman 19:

uiia» (jtz .luilLAlI ij)

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi



Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak kandung Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama yang bernama Riswan bin Abdullah Aco untuk menikah dengan perempuan bernama Irmayanti binti Ridwan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Riswan bin Abdullah Aco** untuk menikah dengan perempuan yang bernama **Irmayanti binti Ridwan**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1439 Hijriah oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.HI.** dan **Syahrudin, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 11 dari 12, Pentapan Nomor 295/Pdt.P/2017/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1	Pendaftaran	:	30.000,0
2	Proses	:	50.000,0
3	Panggilan	:	Rp 0,00
4	Meterai	:	6.000,0
5	Redaksi	:	5.000,0
		:	00
		:	Rp
	Jumlah	:	241.000,00

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Alimuddin.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)